



**PUTUSAN**

Nomor : **304 / PID / 2018 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUH. AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin H. RAMLI;**  
Tempat lahir : Maros ;  
Umur/tgl lahir : **18 tahun / 19 Mei 1999** ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Ujung Bulu, Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada ;
- II. Nama Lengkap : ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI;**  
Tempat lahir : Maros ;  
Umur/tgal lahir : **18 Tahun / 17 September 1999** ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tangke Jangan, Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2018 ;

Para terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Maros berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d tanggal 22 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 3 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 4 Maret 2018 s/d tanggal 2 April 2018 ;

Hal 1 dari 46 hal 304/PID/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 16 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 23 April 2018 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 April 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : SYAFRIADI, SH.MH., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017 dan YUSRI YUNUS , SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017, keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SYAFRIADI, SH.MH, YUSRI YUNUS, SH & Partner beralamat di Jl. Kesatuan III No. 33 Makassar-Sulawesi Selatan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 304 / PID / 2018 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 304 / PID / 2018 / PT.MKS.;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros Nomor : Reg. Perk : PDM-22 / MRS / Epp.2 / 03 / 2018, tanggal 03 April 2018, sebagai berikut ;

## **DAKWAAN:**

Hal 2 dari 46 hal 304/PID/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL Bin JAMALUDDIN (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Pertigaan Jalan Dusun Ujung Bulu Desa Pa'bentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan para terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR mengendarai sepeda motor menuju ke SMP 9 Marusu untuk bertemu dengan pacarnya, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berboncengan dengan Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI. Selanjutnya Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL pulang beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah tiba di Pertigaan Ujung Bulu Desa Pabentengan, Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berpapasan dengan Korban MUH.ASDAR Bin AGUS, tidak lama kemudian Korban MUH.ASDAR Bin AGUS memanggil Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE dengan kata-kata, "Kesiniko dulu, apa kau carikanka", Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE menjawab, "jangan begitu", setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung memutar balik sepeda motornya untuk menghidar dari Korban MUH.ASDAR namun Korban MUH.ASDAR tetap mengejar Terdakwa I.MUH.AKBAR sambil berkata,"Berhentiko tailaso", mendengar teriakan korban tersebut maka Terdakwa I.MUH.AKBAR menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri Korban MUH.ASDAR dan terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya. Selanjutnya terjadi perkelahian diantara Terdakwa I.MUH.AKBAR dan Korban MUH.ASDAR dimana Terdakwa I.MUH.AKBAR memukul bertubi-tubi yang mengenai bagian tubuh Korban MUH.ASDAR sedangkan Korban MUH.ASDAR juga membalas pukulan Terdakwa I.MUH.AKBAR tersebut dengan tangan kosong yang mengenai bahu Terdakwa I.MUH.AKBAR, tidak lama kemudian datang Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) menghampiri Terdakwa I.MUH.AKBAR lalu membantu Terdakwa I.MUH.AKBAR mengeroyok Korban MUH.ASDAR. Selanjutnya Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH langsung meninju korban MUH.ASDAR sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah korban, kemudian diikuti Terdakwa I.MUH.AKBAR yang meninju bagian bahu korban secara bertubi-tubi, dan tiba-tiba Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung mencabut sebilah badik yang dibawanya lalu menikam korban MUH.ASDAR pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL menikam bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga tubuh korban MUH.ASDAR berlumuran darah, tidak lama kemudian korban MUH.ASDAR langsung lari masuk kedalam kolong rumah warga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari TKP, dan Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH melihat Korban MUH.ASDAR jatuh tersungkur dikolong rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I.MUH.AKBAR,

Hal 4 dari 46 hal 304/PID/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung melarikan diri ke arah Tangke Jangan menuju ke rumah nenek Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUH. AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL Bin JAMALUDDIN (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, mengakibatkan korban MUH. ASDAR Bin AGUS mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No.003/PKM.MRSU/TU/II/2018 Tanggal 03 Januari 2018 dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Marusu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR:**

1. Tidak Terdapat label mayat.
2. Perhiasan mayat tidak ditemukan.
3. Pakaian yang dikenakan mayat adalah :
  - a. Satu helai celana panjang berbahan jeans, berwarna hitam.
  - b. Satu helai kaos lengan panjang dengan lengan dan belakang baju berwarna merah pada bagian dada terdapat motif hitam putih dan pada bagian perut berwarna hitam.
4. Tidak terdapat benda disamping mayat.
5. Belum tampak tanda-tanda kaku mayat dan lebam.
6. Mayat adalah seorang laki-laki, berbangsa Indonesia, berumur dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup.
7. Rambut berwarna hitam tumbuh lurus dengan panjang sepuluh centimeter alis mata berwarna hitam, tumbuh jarang, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus dengan panjang enam milimeter.
8. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kiri dan kiri jernih.
9. Hidung berbentuk mancung, telinga berbentuk oval, dan mulut tertutup.
10. Gigi geligi berjumlah tiga puluh buah, Gigi Geligi pada rahang atas lengkap, Gigi Geligi pada rahang bawah lengkap.
11. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga tidak keluar cairan.
12. Pada mayat ditemukan luka-luka sebagai berikut :



- a. Pada bagian dada sebelah kiri, sekitar empat sentimeter dari puting susu kiri terdapat sebuah luka dengan panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dan kedalaman luka dua koma tujuh sentimeter. Kedua tepi luka menyempit dan garis luka teratur.
- b. Pada bagian dada sebelah kanan sekitar sepuluh sentimeter dari garis tengah puting susu kanan terdapat sebuah luka dengan panjang luka empat sentimeter, lebar luka dua sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter. Kedua tepi luka menyempit, dan garis luka teratur.

13. Tidak terdapat patah tulang pada mayat ini.

**KESIMPULAN :**

- Pada Mayat laki-laku usia dua puluh tahun ini didapatkan luka pada dada sebelah kanan dan dada sebelah kiri yang memiliki pola dan gambaran sesuai kasus penusukan benda tajam. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat penikaman diperkirakan sekitar tiga puluh sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar ;

**Bahwa perbuatan Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL Bin JAMALUDDIN (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Dusun Ujung Bulu Desa Pa'bentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang





mengakibatkan orang lain mati, perbuatan para terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR mengendarai sepeda motor menuju ke SMP 9 Marusu untuk bertemu dengan pacarnya, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berboncengan dengan Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI. Selanjutnya Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL pulang beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah tiba di Pertigaan Ujung Bulu Desa Pabentengan, Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berpapasan dengan Korban MUH.ASDAR Bin AGUS, tidak lama kemudian Korban MUH.ASDAR Bin AGUS memanggil Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE dengan kata-kata, "Kesiniko dulu, apa kau carikanka", Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE menjawab, "jangan begitu", setelah itu Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung memutar balik sepeda motornya untuk menghindari dari Korban MUH.ASDAR namun Korban MUH.ASDAR tetap mengejar Terdakwa I.MUH.AKBAR sambil berkata,"Berhentiko tailaso", mendengar teriakan korban tersebut maka Terdakwa I.MUH.AKBAR menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri Korban MUH.ASDAR dan terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya ;

Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian diantara Terdakwa I.MUH.AKBAR dan Korban MUH.ASDAR dimana Terdakwa I.MUH.AKBAR memukul bertubi-tubi yang mengenai bagian tubuh Korban MUH.ASDAR sedangkan Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.ASDAR juga membalas pukulan Terdakwa I.MUH.AKBAR tersebut dengan tangan kosong yang mengenai bahu Terdakwa I.MUH.AKBAR, tidak lama kemudian datang Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) menghampiri Terdakwa I.MUH.AKBAR lalu membantu Terdakwa I.MUH.AKBAR mengeroyok Korban MUH.ASDAR. Selanjutnya Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH langsung meninju korban MUH.ASDAR sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah korban, kemudian diikuti Terdakwa I.MUH.AKBAR yang meninju bagian bahu korban secara bertubi-tubi, dan tiba-tiba Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung mencabut sebilah badik yang dibawanya lalu menikam korban MUH.ASDAR pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL menikam bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga tubuh korban MUH.ASDAR berlumuran darah, tidak lama kemudian korban MUH.ASDAR langsung lari masuk kedalam kolong rumah warga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari TKP, dan Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH melihat Korban MUH.ASDAR jatuh tersungkur dikolong rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I.MUH.AKBAR, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung melarikan diri ke arah Tangke Jangan menuju ke rumah nenek Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH ;

Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di Pertigaan Jalan Dusun Ujung Bulu Desa Pa'bentengan Kecamatan Marusu yang merupakan jalanan umum yang mudah dilihat orang dan pada saat kejadian sekitar pukul 12.30 wita kondisi di TKP cerah dan terang sehingga setiap orang dapat mudah melihatnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin

Hal 8 dari 46 hal 304/PID/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RUSLI, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL Bin JAMALUDDIN (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, mengakibatkan korban MUH.ASDAR Bin AGUS mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No.003/PKM.MRSU/TU/I/2018 Tanggal 03 Januari 2018 dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Marusu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR:**

- a. Tidak Terdapat label mayat.
- b. Perhiasan mayat tidak ditemukan.
- c. Pakaian yang dikenakan mayat adalah :
  - a. Satu helai celana panjang berbahan jeans, berwarna hitam.
  - b. Satu helai kaos lengan panjang dengan lengan dan belakang baju berwarna merah pada bagian dada terdapat motif hitam putih dan pada bagian perut berwarna hitam.
- d. Tidak terdapat benda disamping mayat.
- e. Belum tampak tanda-tanda kaku mayat dan lebam.
- f. Mayat adalah seorang laki-laki, berbangsa Indonesia, berumur dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup.
- g. Rambut berwarna hitam tumbuh lurus dengan panjang sepuluh centimeter alis mata berwarna hitam, tumbuh jarang, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus dengan panjang enam milimeter.
- h. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kiri dan kiri jernih.
- i. Hidung berbentuk mancung, telinga berbentuk oval, dan mulut tertutup.
- j. Gigi geligi berjumlah tiga puluh buah, Gigi Geligi pada rahang atas lengkap, Gigi Geligi pada rahang bawah lengkap.
- k. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga tidak keluar cairan.
- l. Pada mayat ditemukan luka-luka sebagai berikut :
  - a. Pada bagian dada sebelah kiri, sekitar empat sentimeter dari puting susu kiri terdapat sebuah luka dengan panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dan kedalaman luka dua koma tujuh sentimeter. Kedua tepi luka menyempit dan garis luka teratur.
  - b. Pada bagian dada sebelah kanan sekitar sepuluh sentimeter dari garis tengah puting susu kanan terdapat sebuah luka dengan panjang luka



empat sentimeter, lebar luka dua sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter. Kedua tepi luka menyempit, dan garis luka teratur.

m. Tidak terdapat patah tulang pada mayat ini.

**KESIMPULAN :**

- Pada Mayat laki-laku usia dua puluh tahun ini didapatkan luka pada dada sebelah kanan dan dada sebelah kiri yang memiliki pola dan gambaran sesuai kasus penusukan benda tajam. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat penikaman diperkirakan sekitar tiga puluh sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar.

**Bahwa perbuatan Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL Bin JAMALUDDIN (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Dusun Ujung Bulu Desa Pa'bentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati, perbuatan para terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR mengendarai sepeda motor menuju ke SMP 9 Marusu untuk bertemu dengan pacarnya, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berboncengan



dengan Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI. Selanjutnya Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL pulang beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah tiba di Pertigaan Ujung Bulu Desa Pabentengan, Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berpapasan dengan Korban MUH.ASDAR Bin AGUS, tidak lama kemudian Korban MUH.ASDAR Bin AGUS memanggil Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE dengan kata-kata, "Kesiniko dulu, apa kau carikanka", Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE menjawab, "jangan begitu", setelah itu Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung memutar balik sepeda motornya untuk menghindari dari Korban MUH.ASDAR namun Korban MUH.ASDAR tetap mengejar Terdakwa I.MUH.AKBAR sambil berkata,"Berhentiko tailaso", mendengar teriakan korban tersebut maka Terdakwa I.MUH.AKBAR menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri Korban MUH.ASDAR dan terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya. Selanjutnya terjadi perkelahian diantara Terdakwa I.MUH.AKBAR dan Korban MUH.ASDAR dimana Terdakwa I.MUH.AKBAR memukul bertubi-tubi yang mengenai bagian tubuh Korban MUH.ASDAR sedangkan Korban MUH.ASDAR juga membalas pukulan Terdakwa I.MUH.AKBAR tersebut dengan tangan kosong yang mengenai bahu Terdakwa I.MUH.AKBAR, tidak lama kemudian datang Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) menghampiri Terdakwa I.MUH.AKBAR lalu membantu Terdakwa I.MUH.AKBAR mengeroyok Korban MUH.ASDAR. Selanjutnya Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH langsung meninju korban MUH.ASDAR



sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah korban, kemudian diikuti Terdakwa I.MUH.AKBAR yang meninju bagian bahu korban secara bertubi-tubi, dan tiba-tiba Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung mencabut sebilah badik yang dibawanya lalu menikam korban MUH.ASDAR pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL menikam bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga tubuh korban MUH.ASDAR berlumuran darah, tidak lama kemudian korban MUH.ASDAR langsung lari masuk kedalam kolong rumah warga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari TKP, dan Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH melihat Korban MUH.ASDAR jatuh tersungkur dikolong rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I.MUH.AKBAR, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung melarikan diri ke arah Tangke Jangan menuju ke rumah nenek Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL Bin JAMALUDDIN (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, mengakibatkan korban MUH.ASDAR Bin AGUS mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No.003/PKM.MRSU/TU/II/2018 Tanggal 03 Januari 2018 dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Marusu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR:**

1. Tidak Terdapat label mayat.
2. Perhiasan mayat tidak ditemukan.
3. Pakaian yang dikenakan mayat adalah :
  - a. Satu helai celana panjang berbahan jeans, berwarna hitam.



- b. Satu helai kaos lengan panjang dengan lengan dan belakang baju berwarna merah pada bagian dada terdapat motif hitam putih dan pada bagian perut berwarna hitam.
4. Tidak terdapat benda disamping mayat.
5. Belum tampak tanda-tanda kaku mayat dan lebam.
6. Mayat adalah seorang laki-laki, berbangsa Indonesia, berumur dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup.
7. Rambut berwarna hitam tumbuh lurus dengan panjang sepuluh centimeter alis mata berwarna hitam, tumbuh jarang, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus dengan panjang enam milimeter.
8. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kiri dan kiri jernih.
9. Hidung berbentuk mancung, telinga berbentuk oval, dan mulut tertutup.
10. Gigi geligi berjumlah tiga puluh buah, Gigi Geligi pada rahang atas lengkap, Gigi Geligi pada rahang bawah lengkap.
11. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga tidak keluar cairan.
12. Pada mayat ditemukan luka-luka sebagai berikut :
  - a. Pada bagian dada sebelah kiri, sekitar empat sentimeter dari puting susu kiri terdapat sebuah luka dengan panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dan kedalaman luka dua koma tujuh sentimeter. Kedua tepi luka menyempit dan garis luka teratur.
  - b. Pada bagian dada sebelah kanan sekitar sepuluh sentimeter dari garis tengah puting susu kanan terdapat sebuah luka dengan panjang luka empat sentimeter, lebar luka dua sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter. Kedua tepi luka menyempit, dan garis luka teratur.
13. Tidak terdapat patah tulang pada mayat ini.

**KESIMPULAN :**

- Pada Mayat laki-laki usia dua puluh tahun ini didapatkan luka pada dada sebelah kanan dan dada sebelah kiri yang memiliki pola dan gambaran sesuai kasus penusukan benda tajam. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat penikaman diperkirakan sekitar tiga puluh sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar ;

**Bahwa perbuatan Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 17 April 2018 No. Reg. Perk : PDM - 22 / MAROS / Epp.2./ 03 / 2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI dan Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI dan Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Senjata tajam berupa badik panjang 11 cm , lebar 2 cm dan ujung berbentuk runcing, 1 ( satu ) buah sarung Badik dengan ukuran panjang 13 cm, Lebar 4 cm, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna biru putih Nopol DD 3350 ZG dikembalikan kepada Terdakwa ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna orange hitam Nopol DD 5628 DA dikembalikan kepada Terdakwa MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin H.RAMLI.
4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan putusannya tanggal 19 April 2018 Nomor : 72 / Pid.B / 2018 / PN.Mrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muh. Akbar Alias Akbar Alias Abe Bin H. Ramli dan Terdakwa II. Aldin Alias Aldiansyah Alias Aldi Bin Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam berupa badik panjang 11 cm, lebar 2 cm dan ujung berbentuk runcing ;
  - 1 (satu) buah sarung badik dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 4 cm ;**Dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru putih DD 3350 ZG;**Dikembalikan kepada terdakwa II. Aldi Alias Aldiansyah Alias Aldi Bin Rusli ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna orange hitam DD 5628 DA;**Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muh. Akbar Alias Akbar Alias Abe Bin H. Ramli;**
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa JATMIKO RAHARJO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2018, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 19 April 2018 Nomor : 72 / Pid.B / 2018 / PN.Mrs, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 25 April 2018, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh MUH TAHA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, JATMIKO RAHARJO, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 3 Mei 2018. Memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh MUH TAHA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MUH TAHA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing pada tanggal 9 Mei 2018 dan JATMIKO RAHARJO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam amar putusan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.MRS tanggal 19 April 2018 tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, seharusnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah keliru menerapkan hukum yaitu tentang Pasal yang dibuktikan untuk **Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin H.RAMLI dan Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI** yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun dalam putusan yang dijatuhkan **kurang dari  $\frac{1}{2}$  Tuntutan Penuntut Umum**.
2. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Maros yang menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun Penjara terlalu rendah dibawah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) tahun** dan tidak menimbulkan efek jera bagi para terdakwa. Adapun kriteria adil dalam menerapkan hukum yaitu manfaat yang ditimbulkan bagi masyarakat yang lebih luas dalam artian putusan majelis hakim harus memberikan dampak positif bagi masyarakat karena tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, apabila dengan mudah majelis hakim menjatuhkan pidana penjara yang ringan maka dimungkinkan para terdakwa akan terus mengulangi dan mengulangi lagi perbuatannya dengan anggapan nanti juga akan divonis rendah juga jika melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati**, jadi menurut hemat kami sebagai Penuntut Umum, Majelis hakimlah yang berpikiran sempit dalam menguraikan unsur demi unsur dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP karena dalam Fakta persidanganlah terungkap jika **Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin H.RAMLI** yang pertama kali bertengkar serta melakukan pemukulan terhadap Korban MUH.ASDAR sehingga menyebabkan Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI bersama Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) datang membantu Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias ABE Bin H.RAMLI mengeroyok korban MUH.ASDAR



dan juga Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL menikam korban MUH.ASDAR sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik hingga akhirnya korban MUH.ASDAR meninggal dunia. Hal ini menunjukkan ada hukum kausalitas yaitu ada penyebab utama yang menyebabkan Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL ikut melakukan pemukulan terhadap korban MUH.ASDAR sehingga penyebab utama tindak pidana tersebut terjadi yaitu Terdakwa I MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin H.RAMLI sehingga Terdakwa MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin H.RAMLI sudah sepatutnya dihukum dengan pidana penjara yang maksimal sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya untuk Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI juga sudah sepatutnya dipidana dengan pidana penjara sama dengan Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin H.RAMLI yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) tahun karena unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP mengisyaratkan adanya tenaga bersama dan terang-terangan/dimuka umum dengan uraian sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 yang intinya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa menurut Prof. Mr. D. SIMONS ; Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.261, 262 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.302-303) menjelaskan dalam pasal pokok 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya. Selanjutnya telah dikatakan oleh professor SIMONS, bahwa dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, Hoge Raad (tanggal 12 April 1897,W.6955 ; tanggal 15 Maret 1915,N.J.1915 hal.751,W.9798 ; tanggal 22 Desember 1919,N.J.1920 hal.86,W.10515)



berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau *secara terbuka* didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri.

- ❖ Bahwa menurut Prof van HAMEL telah bermaksud untuk membatasi pengertian dari kata *kekerasan* tersebut berdasarkan kenyataan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara *openlijk*, maka yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau *kekerasan secara terbuka* itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.
- ❖ Bahwa menurut Prof. Mr. G.A. van HAMEL (sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. SIMONS dalam bukunya : *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.262) dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.303 yang dimaksudkan dengan *openlijk geweld* atau *kekerasan secara terbuka* itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.
- ❖ Bahwa menurut Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; *Het Wetboek van Strafrecht I*, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.664 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.303-304) berpendapat yang sama dengan pendapat dari profesor van HAMEL tentang kata *openlijk geweld* tersebut di atas. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata *openlijk* itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi





yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka.

❖ Bahwa menurut Profesor NOYON-LANGEMEIJER, sesuai dengan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 12 April 1897, W.6955, tertanggal 22 Desember 1919, N.J. 1920 halaman 86, W.10515 dan tertanggal 13 Juni 1944, N.J. 1944 No.578, kejahatan ini merupakan suatu kejahatan terhadap ketertiban umum. Jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu juga hanya dapat dipandang sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran. Itulah pula sebabnya, menurut profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER, Hoge Raad dalam arrestnya tertanggal 30 Desember 1912, N.J.1913 halaman 365, W.9440 telah memutuskan, bahwa pasal ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekerasan yang dilakukan orang di suatu tempat yang terpencil atau yang menyendiri, dimana ketertiban umum itu tidak akan menjadi terpengaruh karenanya.

❖ Bahwa menurut Prof. Mr. D. SIMONS ; Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.262 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.304-305), berkenaan dengan adanya pendapat yang berbeda-beda mengenai arti dari kata *openlijk geweld* seperti yang telah dibicarakan di atas itu, dengan menunjuk pada nota dari profesor de VRIES tentang arti dari kata *openlijk geweld* tersebut, profesor SIMONS antara lain telah mengatakan bahwa : “Menurut pendapat saya semua pembatasan itu cukup dapat dibenarkan oleh arti dari kata *secara terbuka* itu sendiri”. Selanjutnya tentang pengertian dari kata *openlijk geweld* tersebut akhirnya profesor SIMONS juga mengakui, bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan “dapat dilihat oleh umum”, dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum. Tentang hal tersebut berkatalah profesor SIMONS selengkapnya sebagai berikut : “Suatu tindak kekerasan itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan





tersebut terjadinya *dapat dilihat oleh umum* ; dilakukannya tindak kekerasan itu *di tempat umum* tidaklah cukup. Selanjutnya juga masih harus diisyaratkan, bahwa orang yang bersalah itu mengetahui bahwa tindak kekerasan, dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama”.

- ❖ Bahwa menurut Arrest HR 12 April 1897, W.6955 ; 15 Maret 1915, N.J.1915 hal.751, W.9798 ; 22 Desember 1919, N.J.1920 hal.86, W.10515. (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ;Binacipta, Bandung, 1986, hal.303), yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau *secara terbuka* didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri.
- ❖ Bahwa dalam Arrest HR 2 Maret 1908 (sebagaimana dikutip oleh R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.106), pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan “secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan” diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang.
- ❖ Bahwa pengertian “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.
- ❖ Bahwa dalam Arrest HR 2 Maret 1908, W.8674 ; 30 Desember 1912, N.J.1913, 365, W.9440 ; 22 Desember 1919, N.J.1920, 86, W.10515 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH dalam bukunya : Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru, Bandung, Cet. Ketiga, 1990, Hal.120), pasal ini tidak menentukan sebagai perbuatan yang dapat



dihukum, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang berada di tempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum. Dengan “kekerasan secara terbuka” dimaksudkan, bahwa *vis publica* atau *force ouverte* dari Code Penal pasal 440 atau *Pemploi public et flagrant de violence* itu dilakukan terhadap manusia atau barang.

❖ Bahwa dalam Arrest HR 30 Nopember 1931, N.J.1932, 461, W.12440 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH dalam bukunya : Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru, Bandung, Cet. Ketiga, 1990, Hal.120), beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka.

❖ Bahwa dalam Arrest HR 30 Nopember 1931, N.J.1932, halaman 461, W.12440 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.305, beberapa orang yang “di atas jalan umum” secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang mendesak menyuruh seseorang untuk mendekat dan kemudian telah mendorong-dorong orang tersebut, mereka itu telah melakukan kekerasan secara terbuka.

❖ Bahwa dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 (sebagaimana dikutip oleh R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.105), *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”.

❖ Bahwa pengertian “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

❖ Bahwa menurut Drs.P.A.F LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung,



1986, hal.302, 305, mengenai sifatnya yang harus *terbuka* dari suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dengan sejumlah orang lainnya terhadap orang-orang atau barang-barang seperti yang dimaksudkan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu, ternyata undang-undang pun tidak memberikan penjelasannya, dari yurisprudensi kita hanya mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan *openlijk geweld* atau “kekerasan yang dilakukan secara terbuka” atau kekerasan yang sifatnya terbuka, yakni dari beberapa arrest Hoge Raad 2 Maret 1908, W.8674 ; 30 Desember 1912, N.J.1913, 365, W.9440 ; 22 Desember 1919, N.J.1920, 86, W.10515, yang pada dasarnya telah mengatakan sebagai berikut : “Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dipidana yaitu setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat di tempat yang terbuka, melainkan hanya *kekerasan yang dilakukan secara terbuka* hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Yang dimaksudkan dengan *kekerasan yang dilakukan secara terbuka* atau *kekerasan yang sifatnya terbuka* itu ialah *vis publica* (kekuatan umum), *force ouverte* (kekerasan terbuka) menurut pasal 440 C.P. atau *l'emploi public et flagrant de violence* (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukan terhadap orang-orang dan barang-barang.”Sedangkan untuk mencegah kesalahpahaman seolah-olah tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama *di tempat umum* itu tidak dapat disebut sebagai tindak kekerasan yang sifatnya terbuka dan dilakukan secara bersama, berikut ini dapat dilihat arrest Hoge Raad tertanggal 30 Nopember 1931, N.J.1932 halaman 461, W.12440, yang antara lain memutuskan bahwa : “Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka.”

- ❖ Bahwa menurut SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni AHAEM-PETEHAEEM, Jakarta, cet. ke-2, 1989, Hal. 325, 326, yang dimaksud dengan *secara terbuka* atau *terang-terangan* (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak



ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan, dan dalam rangka penerapan delik ini, perlu pula diperhatikan bahwa delik ini berada dibawah judul : Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Karenanya, jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan “gangguan terhadap ketertiban umum”, maka tidak tepat penerapan pasal ini.

- ❖ Bahwa menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH ; KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.106, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.
- ❖ Bahwa menurut R. SOESILO ; KUHP Serta Komentarkomentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147, kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. *Dimuka umum* artinya ditempat publik dapat melihatnya.
- ❖ Bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, 9., kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang (pasal 406 KUHP), di dalam pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah pasal itu. Disini ada *vis publica, force ouverte* seperti dalam pasal 440 Code Penal. Di sini delik dilakukan untuk mengganggu *openbare orde* (ketertiban umum). Kepentingan umum tidak terganggu dengan merusak barang sendiri, jadi hakim harus tahu bahwa yang akan dilindungi dengan pasal 170 KUHP ini ialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidak mengganggu ketertiban umum yang akan dilindungi itu., jadi tidak perlu dipidana. Walaupun dalam rumusan delik tidak disebut bahwa merusak barang sendiri bukan delik.



- ❖ Bahwa menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH ;  
Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung,  
Cet. Ke-III, 1980, hal.171., “Secara terang-terangan” (openlijk) berarti  
“tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (in het  
openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang  
lain dapat melihatnya.
- ❖ Bahwa menurut Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH ;  
Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II, Alumni, Bandung,  
1981, hal.117, kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti  
dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.  
Selanjutnya kekerasan ini dapat dilakukan di dalam sebuah rumah, tetapi  
harus tampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan  
yang dapat dihukum. Terhadap kekerasan yang dilakukan di tempat yang  
sunyi, dimana ketenteraman umum tidak terlibat, tidak dapat diperlakukan  
pasal ini, dan tidak semua kekerasan yang tampak, tetapi apabila tidak  
dapat terlihat oleh publik, dapat dianggap sebagai kekerasan yang  
dilakukan secara terbuka. Kejahatan yang terdapat dalam pasal ini adalah  
kejahatan terhadap ketertiban umum. Ketiadaan keterbukaan dari pada  
kekerasan yang dilakukan, tidak dapat dinyatakan sebagai kejahatan yang  
diatur dalam pasal ini. Perbuatan tersebut diatas hanya dapat dikwalifisir  
sebagai penganiayaan. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur  
melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi “tindakan kekuatan bersama”.  
Para pelaku tidak perlu terlihat, hanya tindakan kekerasannya saja yang  
harus tampak. Para pelaku dapat saja bersembunyi tetapi tindakan  
dengan kekuatan bersama, tidak boleh tersembunyi terhadap publik.
- ❖ Bahwa menurut Drs.P.A.F LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus  
– Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang  
Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung,  
1986, hal.306, baik dari undang-undang maupun dari yurisprudensi,  
penulis ternyata telah tidak berhasil mendapatkan penjelasan tentang apa  
yang sebenarnya dimaksudkan dengan kata *met verenigde krachten* atau  
“secara bersama-sama” tersebut, hingga penulis terpaksa harus melihat  
kedalam doktrin untuk mengetahui arti yang sebenarnya dari kata  
tersebut. Didalam doktrin sendiri ternyata tidak terdapat suatu *communis  
opinio doctorum* (kesamaan pendapat diantara para ahli) tentang apa  
yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang





dengan kata *met verenigde krachten* atau “secara bersama-sama” tersebut.

❖ Bahwa menurut Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; *Het Wetboek van Strafrecht I*, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.665 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.306*), Profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata *berenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut profesor-profesor tersebut, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih.”

❖ Bahwa menurut Prof. Mr. G.A. van HAMEL (sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. SIMONS dalam bukunya : *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.262) dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.307*, Profesor van HAMEL ternyata telah bermaksud untuk mencari perbedaan antara pengertian *met verenigde krachten* atau dengan *tenaga-tenaga* yang disatukan dengan pengertian *met twees of meer verenigde personen* atau dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Profesor van HAMEL berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam dengan *tenaga-tenaga*

Hal 26 dari 46 hal 304/PID/2018/PT MKS





yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

❖ Bahwa menurut Prof. Mr. D. SIMONS ; *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.262 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.307), Profesor SIMONS berpendapat bahwa suatu tindak kekerasan itu hanya dapat disebut sebagai telah dilakukan *met verenigde krachten* atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan yakni jika dalam tindak kekerasan tersebut terlibat banyak orang atau segerombolan orang, dan menganggap adanya dua orang yang terlibat didalamnya sebagai tidak mencukupi. Tentang hal tersebut berkatalah profesor SIMONS antara lain bahwa : “Suatu kekerasan itu hanya dapat dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan, jika tindak kekerasan itu telah diikuti oleh sejumlah besar orang atau oleh suatu gerombolan orang, hingga adanya suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang saja tidak cukup untuk maksud tersebut. Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal ini ternyata sesuai dengan pengertian yang sifatnya terbatas itu. Kecuali dari itu kata dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu mempunyai arti yang lain dari sekedar dengan dua orang atau lebih secara bersama seperti yang telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang didalam beberapa pasal.”Selanjutnya berkenaan dengan pendapat profesor van HAMEL tersebut di atas, profesor SIMONS mengatakan, bahwa pada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang sama, akan tetapi didamping hal tersebut orang juga perlu mensyaratkan adanya suatu *bewuste samenwerking* atau suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, hingga perbedaan antara *met verenigde krachten* dengan *met twees of meer verenigde personen* itu perlu dicari seperti yang telah dilakukan oleh profesor van HAMEL.

❖ Bahwa menurut SR. SIANTURI, SH ; *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989,



Hal.325-326, yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Selanjutnya unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan.

- ❖ Bahwa menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147, Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih". Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.
- ❖ Bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- ❖ Bahwa menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH ; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171, Unsur "bersama-sama" (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.
- ❖ Bahwa dengan adanya tenaga bersama dan dilakukan didepan umum secara terang-terangan maka didapatkan fakta hukum didepan persidangan jika para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban MUH.ASDAR yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum serta yang mudah dijangkau oleh warga masyarakat. Oleh karena itu sudah sepantasnya Terdakwa **Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI dan Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI** dihukum



dengan pidana penjara yang sama yaitu sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara PDM-22/MAROS/Epp.2/03/2018 Tanggal 17 April 2018 dan Seharusnya Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI dan Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI dipidana penjara lebih tinggi dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku Anak SYAMSUL Alias SUL yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun.

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros terhadap **Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI dan Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI** tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tanggal 19 April 2017 tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan terlalu rendah bahkan lebih rendah dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku anak SYAMSUL Alias SUL. Hal ini bertentangan dengan tema penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani bahkan putusan tersebut seolah-olah dipaksakan serta penuh dengan kepentingan segelintir orang dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan.
4. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menegaskan dalam Fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan benar Pelaku Anak yang menikam korban MUH.ASDAR sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban MUH.ASDAR meninggal dunia namun sebelumnya ada suatu peristiwa pidana yaitu pemukulan / pengeroyokan terhadap korban MUH.AKBAR yang dilakukan oleh **Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI** kemudian diikuti oleh **Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI** melakukan pemukulan terhadap korban MUH.ASDAR sehingga jelas dalam fakta persidangan terungkap penyebab utama (Sebab) terjadinya tindak pidana tersebut yaitu **Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI** yang bertengkar dengan korban MUH.ASDAR lalu **Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR** memukul korban MUH.ASDAR bertubi-tubi kemudian diikuti oleh **Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI** dan Pelaku Anak SYAMSUL Alias SUL yang ikut pengeroyok korban MUH.ASDAR hingga korban MUH.ASDAR ditikam oleh Pelaku Anak SYAMSUL Alia SUL. Hal ini menunjukkan fakta hukum terjadinya tidak pidana dengan



tenaga bersama dan terang terangan dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban MUH.ASDAR meninggal dunia.

5. Bahwa permasalahan disparitas putusan hakim dalam perkara pidana merupakan substansi dari penegakan hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana dari pelaku (*crime*). Disparitas putusan pengadilan mempunyai beberapa efek yaitu menyangkut rasa keadilan hukum (*legal justice*) dan kepastian hukum. Disparitas berkaitan erat dengan sikap dan pandangan hakim dalam menentukan sejauh mana pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab dihadapan hukum, hal ini menjadi kewenangan mutlak hakim sebagai *rechtschepper*. Dalam menjatuhkan putusan sebagai fungsi yudikatif pengadilan yang dijalankan oleh hakim, maka hakim harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku dalam penjatuhan putusan pidana. Syarat-syarat tersebut pada dasarnya disangkutkan pada perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Syarat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto, SH (Prof.Sudarto, SH, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung), yaitu : "Syarat-syarat untuk pengenaan pidana ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang dan ilmu pengetahuan (*doctrine*), sedangkan yang harus memperhatikan syarat-syarat ini dalam menghadapi persoalan yang kongkrit adalah hakim. Syarat-syarat ini pada dasarnya disangkutkan kepada perbuatan dan kepada orang yang berbuat. Mengenai syarat-syarat ini dalam hukum pidana terdapat nilai dan azas yang penting ialah azas legalitas dan azas kesalahan dalam arti luas (*culpabilitas*). Azas yang pertama menyangkut perbuatan, sedangkan yang kedua menyangkut orangnya. Syarat-syarat tersebut sangat menentukan dalam penjatuhan putusan-putusan oleh hakim, karena menyangkut orang selaku pelaku kejahatan. Asas pertama apakah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan merupakan tindak pidana, karena syarat untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka ada ketentuan pidana yang dilanggar oleh yang bersangkutan yang merupakan asas legalitas, apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Berkenaan dengan ketentuan pidana yang dilanggar, maka dalam rangka pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatannya tersebut adalah sejauh mana yang bersangkutan harus dihukum.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yaitu sebagai berikut :

Hal 30 dari 46 hal 304/PID/2018/PT MKS



- ❖ Bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.300, undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan *kekerasan*, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan *melakukan kekerasan* yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.
- ❖ Bahwa menurut Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.470,662,662 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300,301,302), Profesor NOYON – LANGEMEIJER telah mengartikan *geweld* atau *kekerasan* itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, mengenai dalam bentuk perbuatan yang bagaimana *kekerasan* itu dapat dilakukan orang, Profesor-profesor NOYON – LANGEMEIJER telah memberikan penjelasannya sebagai berikut : “Kekerasan itu dapat berupa *perusakan barang-barang* atau berupa *penganiayaan* ; jika hal tersebut terjadi maka terdapat suatu gabungan dari kejahatan-kejahatan itu, akan tetapi cukup kiranya jika dalam hal ini terdapat *kemungkinan yang dapat menjurus* ke arah itu, jadi kekerasan itu *belum mempunyai arti sebagai penganiayaan atau perusakan*, dan dianggap sebagai sudah ada yaitu misalnya jika orang telah melemparkan batu-batu ke sebuah rumah ; dengan demikian perbuatan merampok sebuah toko roti, yakni dalam peristiwa mana sejumlah roti telah dilemparkan ke jalanan tanpa secara khusus merusak roti-roti tersebut, dapat dimasukkan ke dalam pengertian melakukan kekerasan”. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut oleh profesor-profesor NOYON – LANGEMEIJER bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal pokok 170 ayat (1) KUHP itu adalah *melakukan kekerasan*. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam





pasal-pasal 146, 211 atau pasal 212 KUHP, dalam tindak pidana - tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ini, perbuatan *melakukan kekerasan* itu merupakan “tujuan” atau *doel* dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diaturnya dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

- ❖ Bahwa menurut Prof. Mr. D. SIMONS ; Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.261 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300), Orang dapat berbicara tentang adanya suatu *kekerasan* jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan.
- ❖ Bahwa menurut SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.326, melakukan kekerasan di sini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si objek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2). Melakukan kekerasan di sini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain seperti misalnya pada delik pasal 146, 173, 212, 368 dan lain sebagainya serta juga bukan sebagai sekedar kenakalan seperti tersebut dalam pasal 489. Karena itu secara tegas pada ayat (3) ditentukan bahwa penerapan pasal 89 terhadap delik ini disimpangi, dalam ayat (2) ke-1 di satu pihak ditentukan / dirumuskan tujuan terdekat yang kedua yaitu “dengan sengaja menghancurkan barang”, dan dilain pihak luka orang itu adalah merupakan suatu akibat dari kesengajaan melakukan kekerasan terhadapnya. Hal ini adalah suatu perumusan yang tidak atau kurang sempurna seperti halnya perumusan pada ayat (1). Jika secara harafiah mengikuti ketentuan pada ayat (2) ke-1 tersebut, jika kesengajaan itu adalah untuk membuat tidak terpakai (onbruikbaar maken), merusak (beschadigen), atau menghilangkannya (wegmaken), maka tidak dapat diterapkan ayat (2) tersebut karena yang ditentukan hanya kesengajaan menghancurkan (vernien). Padahal dalam praktek sukar membedakan antara : membuat





tidak terpakai (onbruikbaar maken), merusak (beschadigen) dan menghancurkan (vernielen) tersebut. Karenanya pengertian menghancurkan (vernielen) itu sebaiknya dianut yang mencakup keseluruhannya tersebut di atas.

- ❖ Bahwa menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.146-147, 98, yang dilarang dalam pasal ini ialah : “melakukan kekerasan”. *Melakukan kekerasan* artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Selanjutnya Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu *alat atau daya upaya* untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu *tujuan*. Disamping itu *tidak pula* masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya.
- ❖ Bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal7-8, yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan *tujuan* dan bukan merupakan *alat atau daya upaya* untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan (Noyon-Langemeijer-Remmelink, Komentar pasal 141 Sr). Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.
- ❖ Bahwa menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH ; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.170, kekerasan adalah *tujuan*, bukan *sarana* untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.



- ❖ Bahwa menurut Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH ; Hukum Pidana Bagian Khusus – KUHP Buku II – Jilid II, Alumni, Bandung, 1981, hal.116, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang, kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan. Apabila kedua perbuatan ini dilakukan, maka hal ini menimbulkan gabungan dari beberapa kejahatan. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan, kejahatan dalam pasal 170 (1) ini sudah terlaksana dengan misalnya dengan perbuatan melempar batu ke sebuah rumah, mengambil roti dari sebuah toko, roti mana dilempar ke jalan, dan perbuatana kekerasan merupakan *tujuan*, bukan merupakan *sarana* untuk mencapai tujuan lain.
- ❖ Bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.308,309, *Tegen personen of goederen* atau *terhadap orang-orang atau barang-barang*, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang, dan perlu dicatat bahwa para penerjemah di Indonesia pada umumnya telah menerjemahkan kata *personen* (persoon dalam bentuk jamak) dan kata *geoderen* (goed dalam bentuk jamak) didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu dengan kata *orang* dan *barang* (dalam bentuk tunggal). Kesalahan-kesalahan yang nampaknya kecil dan tidak mempunyai arti sama sekali seperti itu, kadang-kadang mempunyai akibat yang sangat merugikan bagi penegakan hukum di tanah air. Kesalahan-kesalahan seperti itu sudah barang tentu tidak akan dapat diketahui oleh para pembaca, jika para pembaca tidak mempunyai kesempatan untuk membandingkan rumusan-rumusan tindak pidana - tindak pidana yang terdapat didalam kitab-kitab penerjemahan itu dengan rumusan-rumusan yang asli didalam bahasa Belanda yang terdapat didalam Wetboek van Strafrecht voor Indonesie. Sedangkan pendapat dari profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER sebagaimana tersebut dibawah adalah memang



benar, akan tetapi kelirulah pendapat mereka yang mengatakan bahwa apabila suatu kekerasan itu telah ditujukan *terhadap satu orang atau terhadap sebuah benda*, maka para pelakunya tetap dapat dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 170 KUHP. Pendapat dari profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER tersebut akan membuat pasal 200, 406 atau 410 KUHP menjadi tidak ada artinya, karena sebagai contoh mereka telah menunjuk pada perbuatan menghancurkan sebuah rumah.

- ❖ Bahwa menurut Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.309, 664 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.309, 310), Profesor NOYON-LANGEMEIJER mengatakan bahwa adanya rumusan dalam bentuk jamak yakni *terhadap orang-orang atau barang-barang* itu akan membuat perbuatan melakukan kekerasan terhadap *satu orang* atau terhadap *sebuah benda* menjadi tidak dapat dipidana. Selanjutnya menurut Profesor NOYON-LANGEMEIJER, pada umumnya yang dimaksudkan dengan *barang-barang* itu adalah *harta-harta kekayaan*. Mereka berpendapat bahwa tidak ada satu pun alasan untuk tidak memasukkan juga kedalam pengertiannya yakni *barang-barang bernyawa* seperti binatang-binatang. Harus pula dimasukkan kedalam pengertiannya yakni bukan hanya *barang-barang bergerak* melainkan juga barang-barang tidak bergerak.
- ❖ Bahwa menurut SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325, walaupun di sini tidak dicantumkan milik siapa *barang* tersebut, namun jika beberapa orang secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada barang mereka bersama, misalnya lima orang pemilik suatu bangunan tua, dengan tenaga bersama menghancurkan bangunan itu dalam rangka menggantinya dengan bangunan baru, yang ditonton oleh banyak orang, bukanlah suatu tindakan merusak dalam delik ini.
- ❖ Bahwa menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147, kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Hewan atau binatang



masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik *sendiri* masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai *tujuan* ; kalau sebagai *alat atau daya upaya* untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

- ❖ Bahwa dalam Arrest HR 27 April 1896 (sebagaimana dikutip oleh R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.106), penggunaan kekerasan terhadap suatu detasemen Polisi adalah mungkin. Pasal 170 KUHP tidak membedakan antara kekerasan terhadap pegawai negeri dan terhadap orang-orang lain. Berbeda dengan pasal 212 KUHP, ketentuan ini tidak mensyaratkan bahwa dilakukan perlawanan.
- ❖ Bahwa dalam Arrest HR 27 April 1896, W.6806 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.310), tindak kekerasan terhadap suatu detasemen polisi itu dapat saja terjadi. Pasal 170 KUHP tidak membuat perbedaan antara tindak kekerasan terhadap pegawai negeri dengan tindak kekerasan terhadap orang-orang lainnya. Berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 212 KUHP, ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP ini tidak mensyaratkan bahwa para pelaku harus melakukan suatu perlawanan.
- ❖ Bahwa dalam Arrest HR 27 April 1896, W.6806 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH dalam bukunya : Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru, Bandung, Cet. Ketiga, 1990, Hal.120), tindakan kekerasan terhadap sebuah detasemen Polisi adalah mungkin, karena pasal 170 KUHP ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang-orang lainnya. Akan tetapi berbeda dengan pasal 212 KUHP, ketentuan ini tidak mensyaratkan tentang adanya perlawanan.
- ❖ Bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8,kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.



- ❖ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR mengendarai sepeda motor menuju ke SMP 9 Marusu untuk bertemu dengan pacarnya, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berboncengan dengan Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI. Selanjutnya Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL pulang beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah tiba di Pertigaan Ujung Bulo Desa Pabentengan, Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berpapasan dengan Korban MUH.ASDAR Bin AGUS, tidak lama kemudian Korban MUH.ASDAR Bin AGUS memanggil Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE dengan kata-kata, "Kesiniko dulu, apa kau carikanka", Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE menjawab, "jangan begitu", setelah itu Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung memutar balik sepeda motornya untuk menghindar dari Korban MUH.ASDAR namun Korban MUH.ASDAR tetap mengejar Terdakwa I.MUH.AKBAR sambil berkata,"Berhentiko tailaso", mendengar teriakan korban tersebut maka Terdakwa I.MUH.AKBAR menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri Korban MUH.ASDAR dan terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya.
- ❖ Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian diantara Terdakwa I.MUH.AKBAR dan Korban MUH.ASDAR dimana Terdakwa I.MUH.AKBAR memukul bertubi-tubi yang mengenai bagian tubuh Korban MUH.ASDAR sedangkan Korban MUH.ASDAR juga membalas pukulan Terdakwa I.MUH.AKBAR tersebut dengan tangan kosong yang mengenai bahu Terdakwa I.MUH.AKBAR, tidak lama kemudian datang Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) menghampiri Terdakwa I.MUH.AKBAR lalu membantu Terdakwa I.MUH.AKBAR mengeroyok Korban MUH.ASDAR. Selanjutnya Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH langsung meninju korban MUH.ASDAR sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah korban,





kemudian diikuti Terdakwa I.MUH.AKBAR yang meninju bagian bahu korban secara bertubi-tubi, dan tiba-tiba Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung mencabut sebilah badik yang dibawanya lalu menikam korban MUH.ASDAR pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL menikam bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga tubuh korban MUH.ASDAR berlumuran darah, tidak lama kemudian korban MUH.ASDAR langsung lari masuk kedalam kolong rumah warga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari TKP, dan Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH melihat Korban MUH.ASDAR jatuh tersungkur dikolong rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I.MUH.AKBAR, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung melarikan diri ke arah Tangke Jangan menuju ke rumah nenek Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH.

- ❖ Bahwa menurut Drs.P.A.F LAMINTANG, SH ; *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.295-296*, tindak pidana *menghilangkan nyawa orang lain* dalam pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP dapat terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi di tanah air sebagai ungkapan dari perasaan-perasaan tidak puas terhadap sesuatu hal yang melibatkan sejumlah besar orang. Dalam kerusuhan-kerusuhan seperti itu seringkali terdapat banyak orang yang melibatkan diri di dalamnya, tanpa asanya “sesuatu *unsur schuld*” pada diri mereka masing-masing melainkan hanya karena terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau teriakan-teriakan massa, hingga cara berpikir mereka itu sebenarnya sudah tidak bersifat otonom lagi. Itulah pula sebabnya mengapa pembentuk undang-undang telah memberikan ancaman pidana yang lebih ringan terhadap pelaku-pelaku dari perbuatan *menghilangkan nyawa orang lain* dalam peristiwa-peristiwa semacam itu dibandingkan dengan ancaman-ancaman pidana dalam pasal-pasal KUHP lainnya terhadap pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sejenis. Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP itu juga dapat dipandang sebagai salah satu “ketentuan pidana yang bersifat khusus” dari ketentuan pidana yang bersifat umum seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP, hingga apabila dalam kerusuhan seperti yang dimaksudkan di atas, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang itu



ternyata telah menyebabkan meninggalnya seseorang, maka orang tersebut harus dituntut menurut ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP dan bukan menurut ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Hal mana adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatakan : “Jika bagi suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu terdapat suatu ketentuan yang bersifat khusus, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang diberlakukan”.

- ❖ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR mengendarai sepeda motor menuju ke SMP 9 Marusu untuk bertemu dengan pacarnya, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berboncengan dengan Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI. Selanjutnya Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL pulang beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, setelah tiba di Pertigaan Ujung Bulo Desa Pabentengan, Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH Bin RUSLI dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL berpapasan dengan Korban MUH.ASDAR Bin AGUS, tidak lama kemudian Korban MUH.ASDAR Bin AGUS memanggil Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE dengan kata-kata, “Kesiniko dulu, apa kau carikanka”, Terdakwa I.MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE menjawab, “jangan begitu”, setelah itu Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung memutar balik sepeda motornya untuk menghindari dari Korban MUH.ASDAR namun Korban MUH.ASDAR tetap mengejar Terdakwa I.MUH.AKBAR sambil berkata, “Berhentiko tailaso”, mendengar teriakan korban tersebut maka Terdakwa I.MUH.AKBAR menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I.MUH.AKBAR langsung turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri Korban MUH.ASDAR dan terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya.
- ❖ Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian diantara Terdakwa I.MUH.AKBAR dan Korban MUH.ASDAR dimana Terdakwa I.MUH.AKBAR memukul bertubi-tubi yang mengenai bagian tubuh Korban MUH.ASDAR sedangkan Korban MUH.ASDAR juga membalas pukulan Terdakwa



I.MUH.AKBAR tersebut dengan tangan kosong yang mengenai bahu Terdakwa I.MUH.AKBAR, tidak lama kemudian datang Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) menghampiri Terdakwa I.MUH.AKBAR lalu membantu Terdakwa I.MUH.AKBAR mengeroyok Korban MUH.ASDAR. Selanjutnya Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH langsung meninju korban MUH.ASDAR sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah korban, kemudian diikuti Terdakwa I.MUH.AKBAR yang meninju bagian bahu korban secara bertubi-tubi, dan tiba-tiba Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung mencabut sebilah badik yang dibawanya lalu menikam korban MUH.ASDAR pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL menikam bagian pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga tubuh korban MUH.ASDAR berlumuran darah, tidak lama kemudian korban MUH.ASDAR langsung lari masuk kedalam kolong rumah warga yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari TKP, dan Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH melihat Korban MUH.ASDAR jatuh tersungkur dikolong rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I.MUH.AKBAR, Terdakwa II.ALDIN Alias ALDIANSYAH, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL langsung melarikan diri ke arah Tangke Jangan menuju ke rumah nenek Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH.

- ❖ Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di Pertigaan Jalan Dusun Ujung Bulu Desa Pa'bentengan Kecamatan Marusu yang merupakan jalanan umum yang mudah dilihat orang dan pada saat kejadian sekitar pukul 12.30 wita kondisi di TKP cerah dan terang sehingga setiap orang dapat mudah melihatnya.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI bersama Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI, dan Anak Saksi SYAMSUL Alias SUL Bin JAMALUDDIN (berkasnya diajukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, mengakibatkan korban MUH.ASDAR Bin AGUS mengalami luka berat dan meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No.003 / PKM.MRSU / TU / I / 2018 Tanggal 03 Januari 2018 dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Marusu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak Terdapat label mayat.
2. Perhiasan mayat tidak ditemukan.
3. Pakaian yang dikenakan mayat adalah :
  - a. Satu helai celana panjang berbahan jeans, berwarna hitam.
  - b. Satu helai kaos lengan panjang dengan lengan dan belakang baju berwarna merah pada bagian dada terdapat motif hitam putih dan pada bagian perut berwarna hitam.
4. Tidak terdapat benda disamping mayat
5. Belum tampak tanda-tanda kaku mayat dan lebam
6. Mayat adalah seorang laki-laki, berbangsa Indonesia, berumur dua puluh tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup.
7. Rambut berwarna hitam tumbuh lurus dengan panjang sepuluh centimeter alis mata berwarna hitam, tumbuh jarang, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus dengan panjang enam milimeter.
8. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kiri dan kiri jernih.
9. Hidung berbentuk mancung, telinga berbentuk oval, dan mulut tertutup.
10. Gigi geligi berjumlah tiga puluh buah, Gigi Geligi pada rahang atas lengkap, Gigi Geligi pada rahang bawah lengkap.
11. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga tidak keluar cairan.
12. Pada mayat ditemukan luka-luka sebagai berikut :
  - a. Pada bagian dada sebelah kiri, sekitar empat sentimeter dari puting susu kiri terdapat sebuah luka dengan panjang luka dua sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, dan kedalaman luka dua koma tujuh sentimeter. Kedua tepi luka menyempit dan garis luka teratur.
  - b. Pada bagian dada sebelah kanan sekitar sepuluh sentimeter dari garis tengah puting susu kanan terdapat sebuah luka dengan panjang luka empat sentimeter, lebar luka dua sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter. Kedua tepi luka menyempit, dan garis luka teratur.
13. Tidak terdapat patah tulang pada mayat ini.

## **KESIMPULAN :**

- Pada Mayat laki-laki usia dua puluh tahun ini didapatkan luka pada dada sebelah kanan dan dada sebelah kiri yang memiliki pola dan gambaran sesuai kasus penusukan benda tajam. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-

Hal 41 dari 46 hal 304/PID/2018/PT MKS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. Saat penikaman diperkirakan sekitar tiga puluh sampai satu jam sebelum pemeriksaan luar.

- Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **“yang mengakibatkan maut/mati”** telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas , maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menerima permohonan Banding kami :
2. Memperbaiki Amar putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 27 / Pid.B / 2018 / PN.MRS (Narkotika) tanggal 19 April 2018 yaitu :
  - Menyatakan **Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI dan Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan kedua.
  - Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin RAMLI dan Terdakwa II ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) buah Senjata tajam berupa badik panjang 11 cm , lebar 2 cm dan ujung berbentuk runcing, 1 ( satu ) buah sarung Badik dengan ukuran panjang 13 cm, Lebar 4 cm, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna biru putih Nopol DD 3350 ZG dikembalikan kepada Terdakwa ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI.
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna orange hitam Nopol DD 5628 DA dikembalikan kepada Terdakwa MUH.AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin H.RAMLI.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh. Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 72 / Pid.B / 2018 / PN.Mrs tanggal 19 April 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kedua Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun tentang lamanya pidana, perlu diperberat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dipertimbangkan dari segala aspek, baik itu aspek sosiologis, Normatif maupun Filosofis ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini relatif ringan, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik diri Terdakwa, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga dipandang adil dan juga sebagai efek jera kepada Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Hal 43 dari 46 hal 304/PID/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa memberikan keterangan, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa berusia relatif muda, sehingga masih terbuka kesempatan untuk berbuat baik ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai pemicu, sehingga terjadi penikaman atas diri korban ;
- Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak seimbang dengan diri korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 19 April 2018 Nomor : 72 / Pid.B / 2018 / PN.Mrs, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**



1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 19 April 2018 Nomor : 72 / Pid.B / 2018 / PN.Mrs, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada kedua Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
  - a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUH. AKBAR Alias AKBAR Alias ABE Bin H. RAMLI dan Terdakwa II. ALDIN Alias ALDIANSYAH Alias ALDI Bin RUSLI dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Tahun** ;
  - b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut untuk selebihnya ;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Kedua Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - d. Memerintahkan Kedua Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - e. Membebankan biaya perkara kepada kedua Terdakwa yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh Kami **I MADE SERAMAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.** dan **NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

**SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.**

T t d

**NANI IDRAWATI, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**

**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**Plh. PANITERA,  
PANITERA MUDA TIPIKOR**

**H. SYAHRIR DAHLAN, SH.**  
**NIP.19651120 198903 1 004.-**

Hal 46 dari 46 hal 304/PID/2018/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)